



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.79,2016

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
PEMERINTAH DAERAH. PEGAWAI NEGERI SIPIL.
APARATUR. PAKAIAN DINAS. **Perubahan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 64 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 64).**

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dilakukan penyempurnaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas Perlengkapan dan Peralatan Polisi Pamong Praja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Kepala Desa;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997 tentang Pakaian Dinas Pegawai Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 64), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pakaian kerja harian khusus LINMAS warna hijau dipakai pada setiap hari Senin.
- (2) PDH warna Khaki dipakai pada setiap hari Selasa.
- (3) Pakaian kerja harian khusus Biru Dongker dipakai pada setiap hari Rabu.
- (4) PDH batik/tenun ikat dipakai pada setiap hari Kamis.
- (5) PDH kemeja warna putih celana/rok warna hitam atau gelap dipakai pada setiap hari Jum'at setelah melaksanakan olah raga/senam kesegaran jasmani.
- (6) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilengkapi dengan atribut, kartu tanda pengenal (ID Card) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap ASN wajib mengenakan sepatu tertutup warna hitam, dan khusus laki-laki wajib memakai kaos kaki warna hitam/gelap, serta ikat pinggang warna hitam.
- (8) Setiap ASN tidak diperkenankan memakai pakaian yang ketat dan/atau transparan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Bagi Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Pakaian Dinas Khusus sesuai ketentuan peraturan perundangan, pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Pakaian Dinas bagi Pegawai di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah masing-masing.

4. Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 3 Bagian Kedua, BAB II, ditambah 1 Paragraf baru yakni Paragraf 2, dan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Pakaian Korpri

Pasal 14

- (1) ASN setiap tanggal 17 (tujuh belas) memakai Pakaian Korpri yang dilengkapi Kartu Tanda Pengenal (*ID Card*) dan Lencana Korpri, terbuat dari bahan logam warna kuning emas yang ditempatkan di dada sebelah kiri.
- (2) Pakaian Korpri pria terdiri atas :
 - a. Kemeja batik motif Korpri lengan panjang dengan manset;
 - b. Saku atas 1 (satu) di sebelah kiri dan saku bawah 2 (dua);
 - c. Krah berdiri; dan
 - d. Celana panjang warna biru tua.
- (3) Pakaian Korpri wanita terdiri atas :
 - a. Baju batik motif Korpri lengan panjang;
 - b. Rok panjang 15 (lima belas) cm di bawah lutut warna biru tua atau Celana panjang warna biru tua; dan
 - c. Untuk wanita hamil dan/atau berjilbah, model Pakaian Korpri dan warna kerudung menyesuaikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 16 September 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 16 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231-199603 10 17